



**PUTUSAN**

Nomor 0569/Pdt.G./2015/PA.Pbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak antara :

**Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Kontraktor, tempat kediaman di Jalan Balai Pernikahan RT. 001 RW.002 Kelurahan Limbungan Baru, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru, disebut sebagai **Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi**;

Melawan

**Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan D-3 pekerjaan Urusan rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Tanjung Datuk Gang Holiday Nomor 14 RT. 002 RW.005 Kelurahan Tanjung Rhu, Kecamatan Limapuluh, Kota Pekanbaru, disebut sebagai **Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak serta para saksi dimuka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Hal.1 dari 14, Put.No.0569/Pdt.G./2015/PA.Pbr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 15 April 2015 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru pada tanggal 19 April

2015 dengan Nomor 0569/Pdt.G/2015/PA.Pbr dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 09 April 2011, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Limapuluh, Kota Pekanbaru sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor:../06/IV/2011 tanggal 09 April 2011 ;
- 2 Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon tinggal dan hidup bersama sebagai suami-istri, selama 3 ( tiga ) tahun 8 (delapan) bulan, yaitu tinggal di rumah orang tua Termohon hingga tanggal 23 Desember 2014 selama kurang lebih 3 tahun 8 bulan lamanya, Selanjutnya Pemohon keluar dari rumah tempat kediaman bersama atas seizin Termohon yang hingga sekarang sudah 3 bulan lebih lamanya;
- 3 Bahwa, selama hidup bersama tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak laki-laki, masing-masing bernama : Rasya Fabelio Rivano, umur 5 tahun dan Fitra Azzahrain Aurellio, umur 3 tahun. saat ini kedua anak tersebut tinggal bersama Termohon;
- 4 Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan damai, namun sekitar akhir tahun 2012 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goya, yang antara lain disebabkan :
  - a Termohon, sangat egois, keras kepala dan mau menang sendiri;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b Termohon tidak patuh terhadap nasehat Pemohon, selalu membantah apa yang Pemohon sampaikan, tidak mau menerima saran dan masukan dari Pemohon, serta merasa benar sendiri;
- c Termohon sangat pencemburu tanpa alasan yang jelas;
- d Termohon tidak transparan dalam masalah keuangan dan sangat pemboros sekali;
- e Termohon setiap kali terjadi pertengkaran selalu berkata kasar yang tidak sepatutnya diucapkan oleh seorang istri terhadap suaminya;
- f Termohon sebagai seorang ibu rumah tangga dan seorang istri tidak melaksanakan tugasnya dengan baik;

5 Bahwa, oleh karena sebab-sabab tersebut, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, namun pertengkaran tersebut pada awalnya masih dalam batas-batas tertentu dan dapat diatasi oleh kedua belah pihak, akan tetapi akhir-akhir ini pertengkaran tersebut semakin parah;

6 Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran ini terjadi pada tanggal 23 Desember 2014, dimana terjadi pertengkaran yang serius antara Pemohon dengan Termohon, yang akhirnya Pemohon keluar dari rumah tempat kediaman bersama karena tidak tahan hidup dengan Termohon pulang kerumah kerumah tempat kost Pemohon dialamat Pemohon tersebut diatas hingga sekarang sudah 3 bulan lebih lamanya dan semenjak itu pula Termohon dengan Pemohon sudah tidak bertegur sapa lagi dan tidak pernah berkumpul lagi namun nafkah tetap Pemohon berikan;

7 Bahwa, Pemohon sendiri telah berusaha memperbaiki rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Hal.3 dari 14, Put.No.0569/Pdt.G/2015/PA.Pbr.



8 Bahwa , dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dlam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

9 Bahwa, Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

**PRIMER :**

- 1 Mengabulakn permohonan Pemohon;
- 2 Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;
- 3 Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

**SUBSIDER :**

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada sidang pertama, Pemohon hadir ke persidangan, akan Termohon tidak hadir dan tidak pula menguasakannya kepada orang lain, padahal ia telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Bahwa pada sidang kedua, Termohon hadir menghadap sidang, akan tetapi pemohon tidak hadir, padahal ia telah diberitahukan secara resmi supaya hadir pada sidang tersebut ;

Bahwa pada siang ketiga, Pemohon hadir menghadap sidang, akan tetapi Termohon tidak hadir dan tidak pula menguasakannya kepada orang lain, serta tidakpula ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah. Lalu majelis berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil, dan Pemohon menyatakan tetap melanjutkan perkaranya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon. Oleh karena Pemohon belum siap mengajukan alat bukti, maka sidang ditunda untuk pembuktian tersebut ;

Bahwa pada sidang berikutnya, Pemohon datang menghadap, demikian pula Termohon datang menghadap sidang. Lalu Majelis berupaya mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil. Lalu Majelis memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi, akan tetapi kedua belah pihak tidak bersedia dan kedua belah pihak menyatakan sama-sama ingin bercerai ;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan terhadap permohonan Pemohon, namun Termohon mengajukan tuntutan/gugat balik (rekonpensi) sebagai berikut :

- 1 Nafkah Termohon selama 3 bulan ditinggalkan oleh Pemohon sebesar Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) ;
- 2 Uang untuk biaya anak masuk sekolah TK sebesar Rp.2.500.000,-(dua juta lima atus ribu rupiah) ;
- 3 Nafkah iddah dan Mut'ah sesuai kemampuan Pemohon ;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah memberikan replik yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula dan tentang tuntutan Termohon, Pemohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon saat ini tidak mempunyai pekerjaan, sehingga tidak sanggup membayar tuntutan Termohon tersebut. Akan tetapi Pemohon dan Termohon memiliki harta bersama yang kini dalam penguasaan Termohon, berupa satu buah sepeda motor dan alat-alat rumah tangga seperti AC, kulkas, mesin cuci dan Televisi. Nilai keseluruhan harta bersama tersebut antara 20 sampai 22 juta

Hal.5 dari 14, Put.No.0569/Pdt.G/2015/PA.Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah. Pemohon menyerahkan seluruh nilai harta bersama yang menjadi bagiannya untuk memenuhi tuntutan Termohon tersebut ;

Bahwa atas tanggapan Pemohon tersebut, Termohon menyatakan setuju, kecuali biaya anak masuk sekolah tetap dituntut oleh Termohon ;

Bahwa Pemohon selanjutnya menyatakan bersedia memenuhi biaya anak masuk sekolah tersebut ;

Bahwa selanjutnya antara Pemohon dengan Termohon bersepakat bahwa bagian dari harta bersama yang menjadi hak Pemohon diserahkan kepada Termohon sebagai kompensasi dari tuntutan Termohon tentang nafkah yang lalu, nafkah iddah dan mut'ah, sehingga seluruh harta bersama yang dikuasai oleh Termohon menjadi milik Termohon, dan Pemohon akan menyerahkan kepada Termohon uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk uang masuk anak Sekolah Taman Kanak-Kanak ;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi, sebagai berikut :

## I. Bukti Surat :

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai pencatat Nikah Kecamatan Limapuluh, Kota Pekanbaru dengan Nomor :.../06/IV/2011 tanggal 09 April 2011. Surat tersebut telah diberi materai yang cukup dan cocok dengan aslinya (P) ;

## II. Saksi-saksi :

- 1 Saksi 1 , umur 28 tahun, agama Kristen, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Pekanbaru; Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sering mengeluh kepada saksi tentang keadaan rumah tangganya yang tidak harmonis lagi. Pemohon dengan Termohon sering bertengkar karena masalah ekonomi, dan saat ini keduanya sudah berpisah rumah ;
- Bahwa pihak keluarga setuju Pemohon bercerai dengan Termohon karena perkawinan mereka dahulu juga kurang direstui oleh keluarga karena Pemohon berpindah keyakinan ;

2 Saksi 2 , umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kota Pekanbaru, Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah adik kandung saksi;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon saat ini sudah berpisah tempat tinggal lebih kurang 2 bulan ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan masalah ekonomi dan Pemohon berselingkuh dengan wanita lain ;
- Bahwa pihak keluarga tidak ingin lagi merukunkan Pemohon dan Termohon, dan setuju keduanya bercerai, karena perkawinan mereka dahulu juga kurang direstui karena Pemohon sebelumnya non muslim;

Bahwa pada tahap kesimpulan, Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya dalam konpensi tetap pada permohonannya, dan dalam rekonpensi tetap sebagaimana kesepakatan bersama. Termohon juga memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya dalam konpensi tidakkeberatan untuk bercerai dan dalam rekonpensi tetap sebagaimana kesepakatan bersama ;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan mohon putusan;

Hal.7 dari 14, Put.No.0569/Pdt.G/2015/PA.Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mohon diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa upaya damai oleh majelis hakim, tidak berhasil, sedangkan mediasi tidak dilaksanakan karena Termohon hadir pada sidang keempat, dan kedua belah pihak menolak untuk menempuh mediasi karena sudah sama-sama ingin bercerai. Oleh karena Pemohon dan Termohon hadir secara bersama-sama pada sidang keempat, dan PERMA No.1 tahun 2008 tentang mediasi mewajibkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi jika kedua belah pihak hadir pada sidang pertama atau setidaknya pada sidang kedua, maka majelis berpendapat bahwa terhadap perkara a quo tidak wajib untuk dilakukan mediasi ;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan yang dikemukakan oleh Pemohon adalah bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, namun rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya sebagaimana terurai dalam permohonan Pemohon, dan puncak pertengkaran terjadi pada tanggal 23 Desember 2014 yang mengakibatkan Pemohon meninggalkan tempat kediaman bersama, yang hingga kini tidak pernah bersatu lagi dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa Termohon tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali tentang penyebab pertengkaran yang menurut Termohon karena pemohon berselingkuh dengan perempuan lain. Termohon tidak keberatan atas maksud Pemohon untuk bercerai dengannya ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat surat dan saksi-saksi yang secara formil telah memenuhi keteentuan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka sesuai alat bukti surat (P) yang diajukan oleh Pemohon berupa Kutipan Akta Nikah, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah, dan perkawinan tersebut tercatat sesuai Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dengan demikian permohonan Pemohon untuk bercerai dengan termohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa Termohon tidak membantah tentang kondisi rumahtangganya sebagaimana yang dikemukakan oleh Pemohon. Meskipun Termohon menyatakan bahwa pertengkaran yang terjadi disebabkan Pemohon berselingkuh dengan wanita lain, namun dengan pengakuan tentang ketidakharmonisan rumah tangganya, terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan telah berpisah rumah selama 3 bulan, sudah membuktikan kebenaran dari alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa perceraian dengan alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, majelis hakim harus mendengar keterangan saksi dari keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak, sesuai Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975. Untuk itu Pemohon telah menghadapkan saudara sepupunya, dan Termohon telah menghadapkan saudara kandungnya, yang telah memberikan keterangan sebahgaimana terurai di atas. Berdasarkan keterangan pihak keluarga tersebut, terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon benar-benar tidak harmonis lagi, keduanya sudah berpisah rumah lebih kurang 3 bulan, pihak keluarga tidak ingin lagi merukunkan keduanya. Dengan kondisi rumah tangga yang demikian, maka tujuan perkawinan sebagaimana yang tercantum pada Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta firman Allah dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21, yaitu membentuk rumah tangga bahagia, sakinah, mawaddah warahmah tidak terwujud. dengan demikian telah terpenuhi alasan

Hal.9 dari 14, Put.No.0569/Pdt.G/2015/PA.Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian sebagaimana yang tercantum pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu “antara suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini, Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar’i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis, sebagaimana terdapat dalam Kitab “Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq” Juz I halaman 83 yang artinya :

*“Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/ perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan” ;*

Selanjutnya Majelis perlu pula mengemukakan firman Allah dalam Al-Qur’an, surat Al-Baqoroh ayat 227 :

*“Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;*

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah beralasan dan usaha damai tidak berhasil, maka sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dapat dikabulkan, yaitu talak ke satu *raj’i*;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perceraian dan sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 28/Tuada-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, maka Majelis perlu memerintahkan Panitera

Pengadilan Agama Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat tinggal Pemohon, Termohon dan di tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat di dalam daftar yang tersedia untuk itu ;

## Dalam Rekonpensi :

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan rekonpensi terhadap Tergugat tentang Nafkah madhiyah Pengggat selama 3 bulan ditinggalkan oleh Pemohon, Biaya anak masuk sekolah, Nafkah Iddah dan Mut'ah ;

Menimbang, bahwa tentang rekonpensi tersebut, telah terdapat kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat, yaitu untuk memenuhi tuntutan nafkah madhiyah Pengggugat, nafkah iddah dan mut'ah, Tergugat menyerahkan sebagian dari harta bersama Penggugat dengan Tergugat yang menjadi bagian Tergugat kepada Penggugat, sehingga seluruh harta bersama yang saat ini dalam penguasaan Penggugat menjadi milik Penggugat sepenuhnya. Kemudian untuk biaya anak masuk sekolah sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) Tergugat bersedia untuk menyerahkannya kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah terdapat kesepakatan antara kedua belah pihak, maka Majelis tidak perlu lagi mempertimbangkannya, melainkan cukup mengadopsi kesepakatan tersebut untuk selanjutnya ditetapkan sebagai hukum ;

## Dalam Konpensi dan Rekonpensi:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

Hal.11 dari 14, Put.No.0569/Pdt.G/2015/PA.Pbr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENGADILI**

#### **Dalam Kompensi :**

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon Kompensi ;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon Kompensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Kompensi di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru ;
- 3 Memerintahkan kepada Panitera Pengadlan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Rumbai Pesisir dan Kecamatan Limapuluh, Kota Pekanbaru ;

#### **Dalam Rekonpensi :**

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya ;
- 2 Menetapkan bagian Tergugat Rekonpensi dari harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat Rekonpensi yang saat ini dalam penguasaan Penggugat Rekonpensi, menjadi milik Penggugat Rekonpensi ;
- 3 Membebankan kepada Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonpensi, uang sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya anak Penggugat dan Tergugat Rekonpensi masuk sekolah Taman Kanak-kanak ;

#### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi :**

- Membebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang hingga kini dihitung sebbesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;



Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis pada hari Rabu, tanggal 27 Mei 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1436 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Hj. Idia Isti Murni, M.Hum sebagai Hakim Ketua Majelis, H.Bakhtiar Latif, S.Ag, MH. dan Drs.H.Abd.Jabbar HMD,SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wan Wahid,SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi ;

Ketua Majelis

Dra. Hj. Idia Isti Murni, M.Hum

Hakim Anggota

Hakim Anggota

H.Bakhtiar Latif, S.Ag, MH.

Drs.H.Abd.Jabbar HMD,SH.

Panitera Pengganti,

Wan Wahid, SH.

**Perincian Biaya :**

Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
Proses	:	Rp. 50.000,-
Panggilan	:	Rp. 150.000,-
Redaksi	:	Rp. 5.000,-

Hal.13 dari 14, Put.No.0569/Pdt.G/2015/PA.Pbr.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Meterai	:	Rp. 6.000,-
Jumlah	:	Rp. 241.000,-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)